



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : TDUP Usaha Kawasan Pariwisata

Kode Ijin : 32d

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010

Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan
3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
4. Salinan Bukti Pemilikan dan Penguasaan Tanah (FC. Sertifikat/Pipil/SPPT)
5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU dan HO)
6. Dokumen Lingkungan AMDAL
7. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata apabila terdapat perubahan kepengurusan / perubahan direktur / struktur organisasi (bagi yang berbadan hukum)
10. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan

Masa Berlaku : 0 Tahun